



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1946
TENTANG
PENGADILAN TENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dianggap perlu disamping pengadilan biasa diadakan pengadilan tentara;

Mengingat : pasal 5 ayat 1 dan pasal 24 dari Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN TENTARA.

BAB I.
Aturan Umum.

Pasal 1.

Pengadilan Tentara terdiri atas :

- a. Mahkamah ~ Tentara Agung;
- b. Mahkamah ~ Tentara.

Pasal 2.

Pengadilan Tentara mengadili perkara-perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- a. perajurit Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia;
- b. orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan perajurit yang dimaksudkan dalam sub a;
- c. orang yang tidak termasuk golongan a atau b, tetapi berhubungan dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

Pasal 3.

Berhubung dengan yang tersebut dalam pasal 2 a dan b, Pengadilan Tentara berkuasa mengadili suatu perkara hanya jika pembuatnya pada waktu melakukan perbuatannya adalah perajurit yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a atau orang yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub b.

Pasal 4.

Pengadilan Tentara mengadili pula perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk titel I atau titel II buku dua dari Kitab Undang-undang hukum pidana dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 Undang-undang Dasar.
Pasal 5.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a dan b, bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan a dan b itu, diadili oleh pengadilan biasa, kecuali jikalau menurut ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

Pasal 6.

Perselisihan tentang kekuasaan antara Pengadilan Tentara dan Pengadilan biasa diputus oleh Presiden.

BAB II. TENTANG MAHKAMAH TENTARA AGUNG.

Pasal 7.

- (1) Mahkamah-Tentara Agung berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung dan daerah hukumnya ialah seluruh Indonesia.
- (2) Mahkamah-Tentara Agung bersidang di tempat kedudukannya, kecuali jikalau berhubungan dengan keadaan Negara atas Ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman sidang itu harus diadakan di tempat lain.

Pasal 8.

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Mahkamah-Tentara Agung.
- (2) Selain dari anggota-anggota tersebut dalam ayat 1, Mahkamah-Tentara Agung terdiri atas tiga orang ahli hukum lain dan enam opsir tentara yang serendah-rendahnya berpangkat letnan kolonel.
- (3) Anggota-anggota tersebut dalam ayat 2 diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

Pasal 9.

- (1) Jaksa Agung karena jabatannya menjadi Jaksa-Tentara Agung.
- (2) Bilamana Jaksa-Tentara Agung berhalangan maka ia diwakili oleh seorang Jaksa Tinggi tingkat I pada Kejaksaan Agung atau salah seorang Jaksa Tinggi lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Pasal 10.

- (1) Panitera Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi panitera Mahkamah-Tentara Agung.
- (2) Apabila Panitera tersebut berhalangan ia diwakili pegawai yang berhak mewakilinya sebagai Panitera Mahkamah Agung, atau oleh pegawai lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah-Tentara Agung.

Pasal 11.

- (1) Mahkamah-Tentara Agung bersidang dengan lima orang hakim terhitung ketuanya.
- (2) Dari lima orang hakim itu dua orang harus ahli hukum dan tiga orang opsir tentara.
- (3) Opsir ini harus ketiga-tiganya berkedudukan militer lebih tinggi daripada kedudukan militer terdakwa-terdakwa yang perkaranya harus diadili.
- (4) Apabila dalam suatu perkara diantara enam opsir yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 2 tiada terdapat tiga opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 3 maka Presiden,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai hakim.

- (5) Hakim ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menanda tangani putusan dalam perkara tersebut.
- (6) Apabila Ketua atau Wakil Ketua berhalangan, maka sidang diketuai oleh anggota ahli hukum yang ditunjuk oleh Ketua.

Pasal 12.

Mahkamah-Tentara Agung memutus dalam tingkatan pertama dan penghabisan:

1. Perkara-perkara yang terdakwa atau salah satu dari terdakwa :
 - a. adalah perajurit yang serendah-rendahnya berpangkat mayor;
 - b. adalah seorang yang seandainya dituntut di hadapan pengadilan biasa, diputus oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi.
2. Perselisihan tentang kekuasaan antara Mahkamah-mahkamah-Tentara.

Pasal 13.

Mahkamah-Tentara Agung mengadili dalam tingkatan kedua dan penghabisan dalam perkara-perkara yang telah diadili oleh Mahkamah-Tentara.

BAB III. Tentang Mahkamah-Tentara.

Pasal 14.

Tempat kedudukan Mahkamah-mahkamah-Tentara beserta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Pasal 15.

- (1) Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman, maka Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah-hukumnya termasuk tempat, yang ditunjuk sebagai tempat kedudukan Mahkamah-Tentara, karena jabatannya menjadi Ketua Mahkamah-Tentara; begitu juga Panitera Pengadilan Negeri tersebut karena jabatannya menjadi Panitera Mahkamah-Tentara.
- (2) Jikalau tidak diadakan ketetapan lain oleh Menteri Kehakiman, Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri yang dimaksudkan dalam ayat 1, karena jabatannya menjadi Jaksa-Tentara pada Mahkamah-Tentara.
- (3) Menteri Kehakiman menunjuk Ketua - dan Jaksa-pengganti Mahkamah-Tentara.
- (4) Apabila panitera yang dimaksudkan dalam ayat 1 berhalangan, maka ia juga untuk pekerjaannya pada Pengadilan-Tentara diwakili oleh pegawai yang mewakilinya pada Pengadilan Negeri.

Pasal 16.

- (1) Buat tiap-tiap Mahkamah-Tentara jumlah anggota- anggota opsirnya sesediki-dikitnya empat orang.
- (2) Mereka diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

Pasal 17.

- (1) Mahkamah-Tentara bersidang dengan seorang ahli hukum sebagai Ketua, dua opsir tentara yang serendah-rendahnya berpangkat kapten sebagai anggota, seorang Jaksa Tentara dan seorang Panitera.
- (2) Opsir yang dimaksudkan dalam ayat 1 harus kedua-duanya berkedudukan Militer lebih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

tinggi dari pada kedudukan militer terdakwa-dakwa yang perkaranya harus diadili.

- (3) Apabila dalam suatu perkara diantara opsir-opsir yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 tiada terdapat dua opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 2, maka komandan tertinggi dari daerah hukum Mahkamah-Tentara yang bersangkutan hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai hakim.
- (4) Hakim ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menanda tangani putusan dalam perkara tersebut.

Pasal 18.

Dengan tidak mengurangi apa yang termuat dalam pasal 2, 3 dan 4. Mahkamah-Tentara mengadili semua perkara kejahatan dan pelanggaran yang :

- a. dilakukan oleh perajurit yang termasuk suatu pasukan yang berada di dalam daerah hukumnya;
- b. dilakukan di dalam daerah-hukumnya.

Pasal 19.

- (1) Apabila lebih dari satu Mahkamah-Tentara berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka Mahkamah yang menerima perkara itu lebih dahulu dari kejaksaan, harus memutus perkara tersebut.
- (2) Dari syarat-syarat tersebut dalam pasal 18 maka syarat a adalah lebih kuat dari pada syarat b.

BAB IV. Susunan Pengadilan Tentara buat mengadili pelanggaran.

Pasal 20.

- (1) Pengadilan Tentara dalam mengadili perkara pelanggaran terdiri dari seorang hakim yaitu Ketua pengadilan itu.
- (2) Putusannya dijatuhkan dalam tingkatan pertama dan penghabisan.
- (3) Mahkamah-Tentara Agung dalam susunannya untuk mengadili perkara pelanggaran berhak memerintah Ketua Mahkamah-Tentara yang bersangkutan sebagai pengganti Mahkamah-Tentara Agung mengadili perkara pelanggaran yang seharusnya diadili oleh Mahkamah-Tentara Agung.

ATURAN PENUTUP

Pasal 21.

Ketua, Wakil Ketua, Anggauta-anggauta, Jaksa serta Panitera Pengadilan Tentara yang bukan opsir tentara, oleh Presiden diberi pangkat militer sesuai dengan kedudukan masing-masing.

Pasal 22.

Jika perlu berhubung dengan keadaan, Presiden berhak membentuk pengadilan tentara luar biasa yang susunannya menyimpang dari peraturan dalam Undang-undang ini.

Pasal 23.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Kecuali apa yang telah ditetapkan di atas, maka segala penyelenggaraan Undang-undang ini dikerjakan dengan penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

Pasal 24.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juni 1946.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Kehakiman.

Mr. SOEWANDI.

Menteri Pertahanan.

AMIR SJARIFOEDIN.

Diumumkan
pada tanggal 8 Juni 1946.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.